

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Desa padurenan merupakan sebuah Desa di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Desa padurenan terletak di antara $110^{\circ} 36'$ – $110^{\circ} 50'$ BT (Bujur Timur) dan $6^{\circ} 51'$ - $7^{\circ} 16'$ LS (Lintang Selatan) pada ketinggian rata-rata 17 meter diatas permukaan air laut dengan iklim tropis dan bertemperatur sedang bersuhu 23° – 28° serta curah hujan + 2.060 mm/tahun (Pemerintah Desa Padurenan, 2021). Luas wilayah Desa Padurenan seluas 163,166 hektar, yang terdiri atas tanah sawah seluas 103,162 ha, tanah tegalan dan pekarangan seluas 50,525 ha, dan lain-lain (sungai, kuburan, jalan) seluas 9,429 ha. Desa Padurenan memiliki batas-batas sebagai berikut (Pemerintah Desa Padurenan, 2021) :

Sebelah utara : Desa Daren (Jepara)
 Sebelah barat : Desa Getasrabi (Kudus) dan Nalumsari (Jepara)
 Sebelah selatan : Desa Getasrabi (Kudus) dan Desa Klumpit (Kudus)
 Sebelah timur : Desa Karang Malang (Kudus)

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi

a. Pembagian Wilayah

Penduduk Desa Padurenan tersebar dalam 23 RT, 6 RW, 5 Dukuh dan 2 Dusun seperti tersebut di bawah ini:

1. Dusun Krajan, Terdiri dari:
 - a) Dukuh Krajan 1 (RW 1) yang terdiri dari 5 RT
 - b) Dukuh Krajan II (RW II) yang terdiri dari 4 RT
2. Dusun Ampeyan, Terdiri dari:
 - a) Dukuh Jerabang (RW III) yang terdiri dari 4 RT
 - b) Dukuh Jetis (RW IV) yang terdiri dari 3 RT
 - c) Dukuh Salak (RW V) yang terdiri dari 4 RT

d) Dukuh Randukuning (RW VI) yang terdiri dari 3 RT

b. Kondisi Perekonomian Desa

Kondisi perekonomian penduduk Desa Padurenan termasuk dalam kategori menengah ke bawah, karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh industri border dan konveksi, industri rokok dan buruh tani. Jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai berikut:

Gambar Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum bekerja	259	242	501
2	Buruh tani	8	9	17
3	Buruh migran	0	1	1
4	Buruh harian lepas	995	753	1748
5	Pengusaha UMKM	27	20	47
6	Petani	33	17	50
7	Pedagang	47	38	85
8	Pegawai Negeri Sipil	12	12	24
9	Sopir	29	0	29
10	Tukang jahit	31	56	87
11	Satpam/security	7	0	7
12	Guru swasta	20	28	48
13	Tukang kayu	8	0	8
14	Montir	9	0	9
15	Tukang Batu	86	0	86
16	Wiraswasta	154	89	243
17	Perangkat desa	5	0	5
18	Ibu rumah tangga	1	229	230
19	Karyawan honorer	6	2	8

Sumber data : Profil Desa Padurenan 2020¹

3. Pemerintahan Umum

a. Kependudukan

Penduduk Desa Padurenan pada umumnya hidup dengan hasil konveksi dan border, adapun jumlah penduduk Desa Padurenan berdasarkan hasil pemutakiran data profil desa Padurenan sampai 19 Januari 2021 sebanyak 5.129 orang yang terbagi dalam 23 RT dan 6 RW. Secara rinci penduduk Desa Padurenan terdiri dari 2.668 orang laki-laki dan 2.461 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.510 KK.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

a) Unsur Pemerintah Desa adalah

- 1) Kepala Desa : Toni Hermawan ST.
- 2) Sekretaris Desa : PLT Moh. Ahsin
- 3) Kasi Pemerintahan : Sujono
- 4) Kasi Kesejahteraan : Aminuddin
- 5) Kasi Kesra: Chifdul Ilmi
- 6) Kasi Keuangan : Moh. Ahsin
- 7) Kaur Umum : -
- 8) Kaur PEP : -
- 9) Kepala Dusun I : -
- 10) Kepala Dusun II : -
- 11) Pembantu Kadus I : -

b) Dikarenakan banyaknya kekosongan jabatan Derangkat Desa dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa, di sisi lain tuntutan pekerjaan Pemerintah Desa untuk menyelesaikan dan melayani masyarakat dengan cepat dan sebaik-baiknya, diperlukan sekali tenaga yang terampil dan cakap untuk menyelesaikan pekerjaan di Pemerintah Desa Padurenan. Mendesaknya kebutuhan tersebut

¹ Berita Acara Pemutakhiran Profil desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2020.

akan pekerjaan komputerisasi maka diangkatlah tenaga out sourcing/honorar sebanyak 2 (dua) orang :

- 1) Noor Huda Amami, cilacap, 30 Januari 1992, alamat : Desa Besito RT 05/02, Dukuh Tasgading, Gebog Kudus.
- 2) Muhammad Maghfur, Kudus, 26 Agustus 1989, alamat : Desa Padurenan, Dukuh Jerabang RT 01/03, Gebog Kudus.

c) Keamanan dan Ketertiban

Untuk menjaga keadaan Desa Padurenan agar selalu kondusif yaitu aman, tertib, dan nyaman, Pemerintah Desa bersama-sama masyarakat telah menggerakkan kegiatan ronda/poskamling. Keadaan Desa Padurenan selama ini selalu kondusif, tertib, aman, dan nyaman, tidak ada peristiwa yang menjadi catatan sampai enam bulan terakhir

4. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Desa Padurenan sebagai daerah yang religius, aman, maju, demokrasi dan sejahtera dengan bertumpu pada orientasi budaya lokal melalui peningkatan kualitas sumber daya yang terlayani oleh pemerintah yang bersih”.

b. Misi

untuk mewujudkan visi Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2020-2025 tersebut, maka dijabarkan dalam misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Desa Padurenan, yaitu:

- 1) Menciptakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai etika, moral, budaya, dan rasa toleransi antara intern umat beragama.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang rukun dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan aman dan nyaman.

- 3) Membangun ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
- 4) Menciptakan iklim yang kondusif bagi keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya aparat desa dan pamong serta meningkatkan kesejahteraannya.
- 7) Membangun sarana pembangunan (pengaspalan /pengeroran jalan, jembatan penghubung antar dukuh), sarana irigasi dan penataan lingkungan yang indah dan bersih.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Alasan Masyarakat Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Terhadap Pantangan Nikah di Bulan Muharram

Budaya perkawinan beserta aturannya yang berjalan pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari suatu budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan di mana masyarakat itu berada. Masyarakat di pengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, serta agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia tidak hanya di pengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga di pengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen dan bahkan di pebgaruhi juga oleh budaya perkawinan bangsa barat.

Walaupun bangsa Indonesia saat ini telah memiliki hukum perkawinan Nasional yang menjadi aturan pokok, bahwa pada faktanya di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda.²

² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007) , 1

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, karena pernikahan di bulan Muharram dalam masyarakat Desa Padurenan sangat dihindari, hal ini dipercayai terdapat pantangan jika melakukannya. peneliti mendapatkan dua informan yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram, yakni **Fahmal Arif** dan **Isbah Khalili**.

Menurut Fahmal Arif, dalam hukum Islam tidak terdapat anjuran kapan sebaiknya menikah, tidak ditentukan bulan dan harinya. Sedangkan larangan kapan untuk menikah pun tidak ada. Jadi pantangan menikah pada bulan Muharram bukanlah syari'at Islam. Akan tetapi larangan tersebut muncul dari adat.³

Adat tersebut biasanya muncul dari penyimpulan leluhur yang salih,, yang tidak perlu diragukan. Alasan yang membuat Fahmal Arif menikah di bulan Muharram terdapat beberapa faktor, diantaranya:

1. Suatu penepatan janji kepada calon istri
2. Menikah merupakan sesuatu yang baik dan merupakan ibadah
3. Permintaan dari calon istri.

Fahmal juga merasa heran tentang banyaknya masyarakat yang bertanya-tanya mengapa dia berani melaksanakan pernikahan di bulan Muharram, bahkan banyak masyarakat yang menghawatirkan pernikahannya, karena mereka beranggapan bahwa terdapat adanya suatu pantangan dan menikah di bulan Muharram akan terkena musibah yang menimpa pada keluarga barunya. Tetapi, masih menurut Fahmal, banyak juga masyarakat yang baik yang mendoakan pernikahannya supaya pernikahan dan rumah tangganya selamat tidak ada halangan.

Fahmal juga menampik anggapan bahwa pernikahan pada hari-hari di bulan Muharram akan mendapat madharat. Dia berargumen:

“Tidak terdapat hari yang mengalahkan ketetapan Allah. Tidak terdapat adat yang mengalahkan syariat

³ Fahmal Arif, Wawancara Oleh Penulis, 25 Mei 2021, Wawancara 4, transkrip.

apalagi takdir. selama berumah tangga tetap harmonis dan sejahtera. Jika dibandingkan dengan orang yang menikah di bulan selain Muharram, maka belum tentu lebih baik dari pernikahan yang saya lakukan di bulan Muharram ini, Allah itu mengabulkan prasangka dari hambanya, sesuai dengan hadis nabi.”

Fahmal juga berpendapat bahwa bulan Muharram dalam Islam merupakan salah satu empat bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka harus digunakan untuk menjalankan syariat-Nya. Sedangkan dalam adat Jawa bulan Muharram dianggap keramat.

Menurut Fahmal Arif berpendapat bahwa pantangan mengenai pernikahan yang dilaksanakan di bulan Muharram dalam syari’at agama Islam itu tidak ada, bahkan dalam al-Qur’an tidak terdapat perintah mengenai hari melaksanakan pernikahan dan larangan hari untuk melaksanakan pernikahan, tetapi larangan melaksanakan pernikahan merupakan suatu adat, dimana adat tidak dapat disamakan semuanya adat biasanya bermuncul dari pengamatan sesepuh yang soleh (dekat dengan Allah). Akan tetapi tidak boleh meyakini adat, karena tidak terdapat dasar hukum dan tidak boleh menyepelekan adat, karena menghormati para leluhur yang soleh.

Adapun menurut informan kedua, Isbah Khalili, setelah melalui beberapa diskusi dengan peneliti, beliau berkata bahwa beliau dan istrinya berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan berbeda. Orang tua Isbah, sangat menghormati budaya Jawa, sedangkan dari keluarga istrinya tidak terlalu meyakini adat Jawa, dalam arti tidak terlalu *saklek* mengamalkan budaya Jawa begitu ketat.⁴

Menurut Isbah, adat Jawa memang terdapat tradisi menghindari menikah di bulan Muharram karena terdapat pantangan. Sedangkan yang menjadi alasannya melaksanakan pernikahan di bulan Muharram adalah mengikuti dari pihak keluarga perempuan. Karena yang

⁴ Isbah Kholili, Wawancara Oleh Penulis, 27 Mei 2021, Wawancara 5, transkrip.

mempunyai hajat besar merupakan pihak keluarga perempuan. “Dalam islam semua bulan itu sama, tidak ada bulan yang naas, jadi melaksanakan pernikahan di bulan Muharram tidak apa-apa”, katanya.

Isbah juga tidak terlalu ambil pusing dengan tanggapan masyarakat, meskipun respon masyarakat bermacam-macam. Ada beberapa masyarakat yang berkata padanya tentang keberanian menikah di bulan Muharram. Tetapi ada juga yang berkata bahwa pernikahannya di bulan Muharram merupakan pembuktian kepada masyarakat bahwa menikah di bulan Muharram tidak akan tertimpa musibah.

Menurut Isbah, dalam bulan Muharram terdapat sisi positif dimana bulan Muharram adalah bulan setelah Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah, sudah banyak orang yang mempunyai hajat yang mana masyarakat banyak pengeluaran dari segi ekonomi. Jika pada bulan Muharram banyak orang yang mempunyai hajat juga, maka membuat masyarakat tambah banyak pengeluarannya, sedangkan dalam Islam, bulan Muharram ini identik dengan *tasyu' a asuro* yang mana dalam bulan ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Bulan Muharram juga untuk beribadah, maka kita meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi seperti pesta-pesta hajatan dan fokus untuk beribadah. Mungkin dari dua sisi tersebut dapat kita ketahui betapa detailnya orang Jawa dalam mencermati mengenai bulan Muharram untuk tidak melakukan pernikahan atau hajatan lainnya.⁵

Mengenai dampak negatif yang ditimbulkan menikah di bulan Muharram, Isbah mempunyai Jawabannya,

“Alhamdulillah sampai saat ini keluarga saya tidak ada kendala apapun, kehidupan saya harmonis sekali. Sehingga jika kita kaitkan dengan hadis Nabi yang berbunyi “Bahwa Allah itu sesuai persangkaan

⁵ Isbah Kholili, Wawancara Oleh Penulis, 27 Mei 2021, Wawancara 5, transkrip.

hambanya”. Maka dari itu, biasanya hal yang terjadi itu sesuai dengan kekhawatiran manusia.”

2. Pandangan Pemuka Agama Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Terhadap Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa Di Bulan Muharram

Pendapat Pemuka Agama mengenai pelaksanaan pernikahan masyarakat di bulan Muharram di desa Padurenan, banyak masyarakat yang menghindari melangsungkan nikah di bulan Muharram tersebut karena adanya suatu pantangan. Terdapat beberapa pemuka agama yang diwawancarai, yakni K.H. Aminuddin Mawardi, K.H. Fatkhurrohman, dan Kiai Munib. Selain itu, penulis juga berhasil mewawancarai petugas pencatatatan agama, yakni Isyfa’ Arifin dan Mastur.

Menurut K.H. Aminuddin Mawardi, pernikahan di bulan Muharram itu boleh saja, apalagi diniatkan karena mencurahkan kenikmatan Allah, juga diniatkan karena kemuliaan dan anugerah di bulan Muharram, bahkan Nabi Muhammad sendiri melaksanakan pernikahan di bulan Muharram dengan ibu Khodijah, Nabi Yusuf dan Sayyidah Zulaikho juga menikah di bulan Muharram.⁶

Adapun menurut K.H. Aminuddin Mawardi, dihindarinya bulan Muharram untuk melaksanakan hajat, terutama pernikahan, tidak terdapat dasar syari’at. Anggapan tersebut adalah anggapan orang-orang Jawa yang sudah menjadi tradisi dari Hindu dan Budha. Menurutnya, tradisi ini menjadi dampak negatif dalam masyarakat, bahwa di dalam bulan Muharram tidak boleh melakukan hajat apa-apa maka dalam hal ini tradisi harus dilihat apakah sesuai dengan syari’at Islam atau justru bertentangan.

Bulan Muharram merupakan *sahrul hurum*, dimana dalam bulan Muharram merupakan bulan mulia dan bulan penuh anugerah, seperti kejadian para Nabi yang baik-baik

⁶ Aminuddin Mawardi, Wawancara Oleh Penulis 1 Mei 2021, Wawancara 1, transkrip.

di bulan Muharram yang Allah turunkan, Allah dan para malaikat sangat menghormati bulan Muharram bukan berarti dihormati sehingga tidak melakukan hajat apapun di bulan Muharram tidak diperbolehkan maka harus diingat-ingat bahwa Allah mencurahkan anugerah dan kenikamatan di bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang di hormati sebab: *Sahrul hurum*, awal tahun baru hijrah. Sayyidina Umar memulai bulan Muharram sebagai awal tahun hijrah sebab beliau tahu betul tentang kemuliaan bulan Muharram, fadhil, anugerah, kenikmatan telah Allah curahkan di bulan Muharram. Seperti nikahnya Rasulullah dan ibu khadijah, begitu tutur pamungkas K.H. Aminuddin Mawardi.

Berarti sangat keliru bagi orang Jawa ketika memasuki bulan Suro atau Muharram yaitu tanggal 1 suro mereka mengunjungi makam-makam yang konotasinya tidak makam islam, belik-belik dan lain-lain, seharusnya hal tersebut tidak boleh di lakukan bagi orang islam, sebab ada beberapa hal:

- 1) Mereka beranggapan “ngalap berkah” tempat-tempat yang di kunjungi
- 2) Berkah secara hakiki adalah dari Allah SWT bukan dari tempat-tempat tersebut
- 3) Perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang syirik
- 4) Bagi orang muslim tidak selayaknya hal tersebut di lakukan, sebab bertentangan dengan syari’at agama.⁷

Berlanjut kepada narasumber kedua, K.H. Fatkhurrohman, menurutnya, pernikahan di bulan Muharram diperbolehkan. Akan tetapi, sebagai orang Kudus harus digaris bawahi, bahwa haul Sunan Kudus tanggal 10 Muharram. Maka orang Kudus boleh melaksanakan pernikahan setelah tanggal 10 Muharram.⁸

⁷ Aminuddin Mawardi, Wawancara Oleh Penulis 1 Mei 2021, Wawancara 1, transkip.

⁸ Fatkhur Rohman, Wawancara Oleh Penulis 7 Mei 2021, Wawancara 2, transkip.

Sedangkan dalam adat Jawa, bulan Muharram memang tidak diperbolehkan melaksanakan hajat apapun, akan tetapi alasan yang jelas mengenai hal tersebut tidak diketahuinya secara pasti. K.H. Fatkhurrohman sendiri pun berani menikah di bulan Muharram.

K.H. Fatkhurrohman berpendapat bahwa dalam Islam, bulan Muharram merupakan bulan yang mulia penuh anugerah karena dalam bulan ini Allah melimpahkan semua rahmat-Nya, yang mana pahala ibadah dilipatgandakan. Begitu juga dengan maksiat dosanya dilipatgandakan,. Akan tetapi dalam adat Jawa, bulan Muharram dianggap bulan keramat yang mana dalam bulan ini masyarakat Jawa tidak berani melaksanakan hajatnya, walaupun tidak tahu alasannya mengapa masyarakat Jawa tidak berani melaksanakan.

K.H. Fatkhurrohman pun tidak mengetahui secara pasti alasan masyarakat tidak berani melangsungkan nikah di bulan Muharram, K.H. Fatkhurrohman menggunakan hitungan Jawa dalam mencari hari untuk melaksanakan pernikahan yaitu lima pasaran dan 7 hari yang sesuai dengan hari kelahiran kedua calon pengantin dalam mencari hari tersebut dengan catatn tabelnya. Tidak menghiraukan harinya di bulan Muharram ataupun tidak.

Sedangkan Menurut KH. Fatkhur Rahman sebagai pemuka agama di Desa Padurenan berpendapat bahwa menurut adat Jawa secara umum menikah di bulan Muharram memang tidak boleh karena bulan Muharram atau suro diyakini sebagai bulan yang di dalamnya tidak boleh melakukan hajat apapun tidak hanya pernikahan saja, dalam agama islam bulan Muharram termasuk empat bulan yang di muliakan oleh Allah akan tetapi beliau mengatakan bahwa pernikahan di bulan Muharram boleh dilaksanakan setelah peringatan khaul Sunan Kudus pada tanggal 10 Muharram untuk masyarakat daerah kudus, sebab jangan sampai mendahului peringatan khaul Sunan Kudus. Akan tetapi Beliau masih menggunakan hitungan atau mencari hari baik dalam menentukan hari pernikahan atau menggunakan neptu hari kelahiran dari seseorang yang

akan melaksanakan pernikahan, berikut ini adalah tabel hari-hari untuk menentukan hari pernikahan:⁹

Gambar Tabel 4.2

Hari-hari yang isi dan kosong sesuai dengan hari kelahiran

NO	HARI KELAHIRAN	ANGKA HARI DAN PASARAN						
1	JUM'AT PON	2	0	2	4	1	0	4
2	SABTU WAGE	4	2	0	2	4	1	0
3	AHAD KLIWON	0	4	2	0	2	4	1
4	SENIN LEGI	0	1	3	0	0	4	1
5	SELASA PAHING	4	1	1	0	5	1	0
6	RABU PON	1	0	2	2	4	1	4
7	KAMIS WAGE	1	0	4	1	1	0	5
8	JUM'AT KLIWON	1	4	1	0	2	2	4
9	SABTU LEGI	4	1	4	1	0	2	2
10	AHAD PAHING	2	4	1	4	1	0	2
11	SENIN PON	1	0	4	1	0	4	1
12	SELASA WAGE	2	0	2	1	0	2	0
13	RABU KLIWON	2	1	0	1	2	2	7
14	KAMIS LEGI	0	2	4	1	0	4	2
15	JUM'AT PAHING	2	7	2	1	0	1	2
16	SABTU PON	6	1	4	1	0	2	2
17	AHAD WAGE	1	3	0	0	4	1	0
18	SENIN KLIWON	1	1	0	5	1	0	4
19	SELASA LEGI	4	1	0	1	2	0	0
20	RABU PAHING	1	0	2	2	6	1	4
21	KAMIS PON	7	2	1	0	1	2	2
22	JUM'AT WAGE	4	0	0	4	1	0	1
23	SABTU KLIWON	2	7	4	4	1	0	2
24	AHAD LEGI	0	1	4	0	0	4	1
25	SENIN PAHING	1	0	4	2	6	2	4
26	SELASA PON	4	1	0	1	4	0	0
27	RABU WAGE	4	1	1	0	4	1	0
28	KAMIS KLIWON	4	1	0	2	2	6	1

⁹ Fatkhur Rohman, Wawancara Oleh Penulis 7 Mei 2021, Wawancara 2, transkrip.

29	JUM'AT LEGI	1	0	4	1	1	0	4
30	SABTU PAHING	0	4	1	0	2	8	3
31	AHAD PON	1	0	5	1	0	4	1
32	SENIN WAGE	1	0	1	2	0	0	4
33	SELASA KLIWON	1	1	0	4	1	0	4
34	RABU LEGI	0	4	1	1	0	5	1
35	KAMIS PAHING	1	4	1	0	2	2	7

Sumber data dari catatan KH. Fatkhur Rohman

Hari kelahiran di hitung sesuai dengan tabel di atas mulai dari kolom kiri yang mana di tabel terdapat tujuh kolom dan di cari angka yang paling besar yang hitungannya sesuai hari. Misalnya hari kelahiran Kamis pahing hitungan hari untuk pernikahan jatuh pada rabu pon yaitu kolom ke 7 yang berisi angka 7 atau angka tertinggi.

Menurut Kiai Munib, pernikahan di bulan Muharram itu boleh-boleh saja. Sebagian orang yang menghindari menikah di bulan Muharram atau kebanyakan orang menyebutnya dengan bulan suro juga boleh. Akan tetapi jika masyarakat melangsungkan pernikahan di bulan suro karena adanya suatu pantangan dan takut terjadi celaka atau mendapatkan musibah itu yang tidak boleh dijadikan suatu kepercayaan, karena tidak ada bulan yang membawakan musibah, dan segala musibah dan ujian semua merupakan kehendak Allah.¹⁰

Menanggapi bulan Muharram, Kiai Munib berpendapat bahwa bulan Muharram sendiri bulan yang mulia. Sebagai awal dari tahun hijriah *malah* disunahkan puasa, yang pahalanya banyak sekali sesuai dengan hadis Nabi.

Alasan mengapa orang Jawa menghindari menikah di bulan Muharram, Kiai Munib tidak mengetahui secara pasti karena sudah menjadi tradisi. Kemungkinan besar mereka takut jika menikah di bulan Muharram rumah tangganya akan tertimpa naas. Begitu Kiai Munib berpendapat

¹⁰ Munib, Wawancara oleh Penulis 17 Mei 2021, Wawancara 3, transkrip.

Menurut bapak Isyfa' Arifin Kepala KUA mengatakan bahwa menikahkan di bulan Muharram merupakan perbuatan mulia karena dalam bulan Muharram perbuatan mulia di tingkatkan pahalanya sedangkan berbuat maksiat di tingkatkan dosanya, akan tetapi tidak harus serta merta orang harus menikah di bulan Muharram karena didalam masyarakat terdapat budaya, karena bulan Muharram menjadi pantangan untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai alasan.¹¹

Menurut Isyfa' Arifin, semua hari semua bulan itu baik, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ajaran agama Islam itu terdapat hari bulan dan tempat yang dimuliakan Allah. Menurtunya, bukan berarti menjadikan bulan yang lain sebagai bulan yang jelek.

Isyfa' Arifin tidak mengetahui secara pasti mengapa menikah di bulan Muharram menjadi pantangan tersendiri. Dia tidak mengetahui alasan yang pas, akan tetapi secara umum masyarakat memahami bulan Muharram itu sebagai bulan yang keramat, yang harus dihormati, dengan tidak melakukan hal-hal besar. Dia memahami bulan Muharram diisi dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati kepada Allah.

Sebagai petugas pencatat nikah, Isyfa' Arifin berusaha untuk selalu melaksanakan sosialisasi dengan mendukung peraturan kementerian agama mengenai moderasi beragama, baik itu melalui para modin ketika ada kordinasi, kursus catin, pemeriksaan berkas catin itu dia berusaha menyisipi sosialisasi bahwa tidak mengapa menikah di bulan Muharram.

Menurut catatannya, hanya ada satu ataupun dua yang menikah di bulan Muharram dalam setiap tahunnya. Hal itu menunjukkan ada ketakutan masyarakat dalam melangsungkan pernikahan di bulan Muharram. Adapun responnya terhadap masalah ini, dia tidak menganggapnya sebagai masalah, dalam arti, dia menghormati pengetahuan atau pemikiran mereka. Dia tidak bisa menyalahkan atau menjustifikasi bahwa itu sifat *khurofat*

¹¹ Isyfa' Arifin, Wawancara Oleh Penulis 30 Agustus 2021, Wawancara 6, transkrip.

atau perbuatan musyrik, karena banyak dalil yang mendukung itu, seperti Rasulullah bersabda “Tinggalkan sesuatu yang menjadikan kamu ragu-ragu dan lakukan apa yang kamu mantap” Jika orang Jawa tidak yakin menikah di bulan Muharram, menurutnya, maka lebih baik tidak dilakukan.

Sedangkan menurut Bapak Mastur Penghulu KUA mengenai pernikahan di bulan Muharram, bulan itu baik untuk melaksanakan pernikahan, yang secara hukum Islam tidak terdapat tuntunan hari baik untuk melakukan pernikahan justru malah bulan Muharram yang baik karena bertepatan dengan tahun baru hijriah. Akan tetapi dalam masyarakat terdapat tradisi pantangan menikah di bulan Muharram, kita orang Jawa masih memiliki sifat kejawen yang melekat pada diri kita, dalam hal ini beliau mengupayakan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam bulan Muharram baik untuk melakukan pernikahan walaupun itu di terima atau tidak dalam masyarakat, akan tetapi sejauh ini masih ada masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram walaupun satu atau dua dalam setiap tahunnya.¹²

3. Pantangan Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa di Bulan Muharram Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam yang di dalamnya menjadi suatu pembahasan merupakan pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum bisa memengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat juga dapat mempengaruhi perubahan hukum. Menurut Zanden sebagaimana yang dikutip oleh Amir Mu'allim bahwa perubahan sosial pada dasarnya merupakan perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun.¹³ Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat

¹² Mastur, Wawancara Oleh Penulis 30 August 2021, wawancara 7, transkrip.

¹³ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet II (Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2001), 97.

sehingga berbeda dengan semula atau sebelumnya. Kingley Davis Ia juga berkata bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dalam masyarakat.¹⁴

Pendekatan sosiologi dalam mengkaji hukum Islam memiliki tujuan utama yaitu perilaku masyarakat atau interaksi masyarakat baik antara sesama orang muslim maupun dengan non muslim di lingkup hukum Islam.¹⁵ Studi mengenai sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai upaya hasil interaksi mengenai pemahaman atau penerjemahan antara wahyu dan respon fikih terhadap sosio-politik, sosio kultural yang sedang dihadapi. Hal tersebut dapat dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang ada di sekelilingnya. Maka dari itu produk pemikiran bergantung pada lingkungan.¹⁶

Pernikahan di bulan Muharram merupakan fenomena sosial pada wilayah perkawinan adat, yang mana melibatkan beberapa komponen masyarakat antara lain pelaku, pemuka agama, serta masyarakat. Penulis katakana sebagai fenomena sosial karena pada tingkat implementasinya, masyarakat banyak yang tidak berani melaksanakannya, dan juga menimbulkan perdebatan dalam segi nilai dikalangan masyarakat.

Pantangan pernikahan di bulan Muharram ini dalam masyarakat muslim Jawa sudah menjadi tradisi, karena kebiasaan yang telah berulang-ulang sejak zaman dulu. Dalam Islam tidak terdapat nash secara khusus, baik dalam al-Qur'an maupun hadis mengenai perintah maupun larangan mengenai pelaksanaan hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

Sehubungan dengan pembahasan ini yang berkaitan dengan adat, dalam ilmu *ushul fiqih* adat sering disebut

¹⁴ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 369.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. Ke43, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 12.

¹⁶ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, 127.

dengan *urf*. Secara etimologi *Urf* sering diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan di terima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *urf* merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan. Istilah *urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (tradisi-tradisi).

Kaidah fiqhnya mengenai kedudukan adat dalam syari'at Islam yaitu:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu dikokohkan”¹⁷

Dasar praktik masyarakat muslim Jawa mengenai tradisi tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram jika dilihat dari sudut *urf*, dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *urf* terbagi atas:

- a. *Urf al-Sahih* merupakan kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama islam
- b. *Urf al-Fasid* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat akan tetapi bertentangan dengan prinsip agama Islam¹⁸

Tradisi yang ada harus diperhatikan keterakitanya dengan hukum syara' karena apa yang telah diketahui dan menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, di sepakati dan terdapat kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak adalah adat yang menentang dalil syara' atau malah membatalkan hukum syara'. Suatu hukum yang berdasarkan adat akan berubah seiring dengan perkembangan zaman, karena masalah baru akan muncul sesuai perilaku masyarakat¹⁹

¹⁷ Jalal ad-Din as-Suyuti, *al-Asbah wa al-Nadha'ir fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr), 23.

¹⁸ Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, Tahkim : (Vol.IX No.1, Juni,2013) 23.
<http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/86/pdf>

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 119.

Urf yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menentukan suatu hukum syara' yang ada dimasyarakat harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. *Urf* yang dilaksanakan dalam menentukan suatu hukum harus *urf* yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah
2. *Urf* sifatnya harus umum
3. *Urf* yang dibuat untuk menentukan suatu hukum harus *urf* yang telah berlaku
4. *Urf* harus bernilai manfaat

Dalam hal ini adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' atau bertentangan dengan prinsip yang pasti sebenarnya persyaratan ini merupakan penguatan penerimaan *adat sah*, karena kalau *adat* tersebut bertentangan dengan *Nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk *adat* yang *fasid*.

Jadi berdasarkan syarat-syarat *urf* maka tradisi tidak melaksanakan pernikahan di bulan Muharram di Desa Padurenan Gebog Kudus merupakan *urf Fasid* karena dalam *nash* atau hukum syara' tidak di temukan hukum yang melarang menikah pada bulan muharra.

Sebagai orang jawa tidak melaksanakan pernikahan di bulan Muharram tidak mengapa karena sebagai bentuk wujud penghormatan atas bulan yang di muliakan Allah, dan menghormati tradisi leluhur yang sholeh akan tetapi, ketika tidak melaksanakan pernikahan dengan keyakinan bahwa ketika melaksanakan pernikahan di bulan Muharram akan menimpa musibah atau rumah tangganya tidak bertahan lama, keyakinan tersebut merupakan keyakinan yang salah dan termasuk perbuatan *tiyarah* (*syirik*).

Sedangkan perubahan sosial yang terjadi adalah pernikahan di bulan Muharram, karena dalam masyarakat Desa Padurenan pernikahan di bulan Muharram menjadi pantangan yang telah mentradisi, akan tetapi beberapa masyarakat desa padurenan melaksanakan pernikahan di bulan Muharram. Pernikahan yang dilaksanakan di bulan Muharram di perbolehkan tidak terdapat yang melarang, pernikahan merupakan perbuatan yang baik dan mulia.

Dalam Islam, menikah di bulan Muharram atau dalam masyarakat Jawa disebut sebagai bulan suro hukumnya diperbolehkan, dalam islam tidak terdapat larangan untuk melaksanakan akad maupun mengadakan pesta pernikahan di bulan Muharram. Bulan Muharram sama dengan bulan-bulan lainnya justru bulan Muharram termasuk asyurul hurum atau bulan-bulan mulia dalam Islam. Melangsungkan pernikahan di bulan Muharram adalah boleh adapun anggapan mengenai menikah di bulan Muharram akan tertimpa nasib buruk dan kesialan, maka hal tersebut yang tidak dibenarkan dalam islam.²⁰

sebagaimana disebutkan dalam kitab *Mausu'ah Ahsan Al-Kalam Fi Al-Fatawa wa Al-Ahkam* berikut:

ومهما يكن من شيء فلا ينبغي التناؤم بالعقد في
 أي يوم ولا في أي شهر، لا فئتوال ولا في المحرم
 ولا في صفر ولا في غير ذلك، حيث لم يرد نص
 يمنع الزواج في أي وقت من الاوقات ما عدا
 الاءحرام بالحج او العمرة

Artinya :”Dengan demikian, tidak dianjurkan merasa nahas atau sial dengan pernikahan dihari atau bulan apapun, apakah Syawal, Muharram, Shafar atau yang lain, ketika memang tidak ada dalil yang melarang pernikahan tersebut selain saat ihram untuk haji atau umrah.²¹

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa menikah di semua bulan baik, baik itu bulan Syawal, Muharram, Shofar dan lainnya, dan tidak boleh merasa sial tau nahas ketika melakukannya.

Tidak masalah menikah di bulan Muharram, hal tersebut bukan merupakan perkara yang makruh dan diharamkan, berdasarkan dalil:

²⁰ Rangkuman hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

²¹ Moh Juriyanto, “Menikah di Bulan Muharrm Terlarang” 10 Agustus 2021. <https://bincangsyariah.com/khazanah/benarkah-menikah-di-bulan-Muharram-terlarang/>

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”²²

Selama belum terdapat dalil yang mengharamkannya. Maka karena tidak terdapat penjelasan dalam al-Qur’an maupun hadits, ijma’, qiyas yang menunjukkan bahwa menikah di bulan Muharram itu dilarang, maka yang menjadi dasar dari amal dan fatwa dalam masalah ini adalah hukum asalnya yaitu; boleh.

Menikah merupakan sunnah Rasulullah yang bernilai ibadah sedangkan dalam Amal perbuatan yang baik pada bulan *haram* pahalanya sangat besar begitu pula perbuatan tercela yang dilakukan dalam bulan *haram* merupakan suatu kejelekan yang besar pula di dibandingkan dengan bulan lainnya. Dalam bulan Muharram, terdapat sejarah terjadinya peristiwa agung dan pertolongan yang nyata, menangnya kebenaran kalahnya kebathilan, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa AS beserta kaumnya dari kejaran fir’aun dan menenggelamkan fir’aun beserta pengikutnya. Hari itu terdapat kemuliaan yang besar, dan hari itu hari kesepuluh bulan Muharram yang dinamakan Asyura.²³ Maka dari itu menikah di bulan Muharram merupakan perbuatan mulia karena ibadah di bulan Muharram maka pahalanya di lipatgandakan

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Isyfa’ Arifin kepala KUA Kecamatan Gebog mengatakan bahwa implementasi pernikahan di bulan Muharram merupakan perbuatan mulia karena dalam bulan Muharram perbuatan mulia di tingkatkan pahalanya sedangkan berbuat maksiat di tingkatkan dosanya. akan tetapi tidak harus serta merta orang harus menikah di bulan Muharram karena didalam masyarakat terdapat budaya yang mana bulan Muharram

²² Duski Ibrahim, *AL-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 60.

²³ Partin Nurdiani, *Bulan Sura Dalam Perspektif Islam*, Ibdar' Jurnal Kebudayaan Islam, Vol 11, No 1. Januari-Juni 2013.

dihindari untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai alasan.²⁴

Pandangan dari hasil wawancara diatas, juga didukung oleh pendapat bapak Mastur selaku penghulu KUA Kecamatan Gebog pantangan nikah di bulan Muharram, bahwa semua bulan itu baik untuk melaksanakan pernikahan, yang secara hukum Islam tidak terdapat tuntunan hari baik untuk melakukan pernikahan justru malah bulan Muharram yang baik karena bertepatan dengan tahun baru hijriah. Akan tetapi dalam masyarakat terdapat tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram, kita orang Jawa masih memiliki sifat kejawen yang melekat pada diri kita²⁵

Menurut penulis masyarakat yang tidak melaksanakan pernikahan di bulan Muharram tidak apa-apa, asalkan sebagai bentuk penghormatan di bulan Muharram dengan tujuan riyadoh atau beribadah kepada Allah dengan meninggalkan kebahagiaan duniawi, seperti melakukan pesta dan lain sebagainya. Dan tidak beranggapan bahwa mereka tidak melaksanakan pernikahan di bulan Muharram karena takut akan terjadi naas atau sial pada orang yang melaksankannya. Sedangkan melaksanakan pernikahan di bulan Muharram malah justru merupakan perbuatan yang baik dan mulia, karena bulan Muharram merupakan salah satu empat bulan yang dimuliakan oleh Allah yang mana beribadah di bulan Muharram akan dilipat gandakan pahalanya sedangkan berbuat kemaksiatan di bulan Muharram ditingkatkan dosanya. Pernikahan sendiri merupakan sunnah Rasulullah yang bernilai ibadah maka dari itu melaksanakan pernikahan di bulan Muharram meruakan perbuatan yang mulia. Dan juga tidak terdapat nash dalam syariat Islam mengenai larangan atau perintah mengenai hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

²⁴ Isyfa' Arifin, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2021, Wawancara 6, transkrip.

²⁵ Mastur, Wawancara Oleh Penulis, 30 Agustus 2021, Wawancara 7, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Alasan Masyarakat Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Terhadap Pantangan Nikah di Bulan Muharram

Pernikahan merupakan fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja atau masa muda ke masa untuk berkeluarga, peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri manusia di dalam kehidupan dunia ini. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan guna memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah di atur dalam syari'at agama Islam.

Dalam masyarakat Jawa khususnya, pelaksanaan pernikahan dalam adat Jawa merupakan suatu hal yang mempunyai kedudukan penting serta memiliki pengaruh besar atau dampak yang begitu berarti terhadap kehidupan sehari-hari. Hal ini muncul karena sifat orang Jawa yang terlalu kuat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap kekuatan supranatural membuat mereka takut untuk meninggalkan tradisi yang sudah ada.²⁶

Dari wawancara dari kedua informan, yakni Fahmal Arif dan Isbah Khalili, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak semua masyarakat yang ada di Jawa mengikuti tradisi Jawa yang ketat. Semakin bertambahnya masa, ilmu pengetahuan dan teknologi maju begitu pesatnya, masyarakat Jawa semakin bisa berfikir logis. Kemajuan zaman ini secara tidak langsung mengubah peradaban yang berdasarkan mitos dan warisan leluhur, berubah menjadi peradaban yang berdasarkan dan akal. Sementara, penalaran akal tidak dapat menerima hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan data dan fakta.

Penalaran akal ini mendorong manusia untuk bisa berlaku sesuai apa yang nyata dan ada. Maka dari itu, hal-hal yang berbau mitos lama-lama akan tergusur seiring berkembangnya zaman. Masyarakat secara

²⁶ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 62.

perlahan telah tereduksi dengan semakin tingginya pendidikan yang diajarkan di sekolah, madrasah, dan universitas.

Disadari atau tidak, hal ini membuktikan bahwa sekolah, madrasah, dan universitas telah berhasil menjalankan kurikulumnya. Keberhasilan ini dibuktikan dengan adanya pemenuhan satu unsur dari tiga unsur asas pendidikan, yakni Intelligent Quotient (IQ). Keberhasilan IQ dapat dibuktikan dengan keberhasilan masyarakat dalam berfikir, cerdas mengolah dan menganalisis.

Selain itu, melihat dari dua informan di atas, secara tidak langsung dapat diambil kesimpulan bahwa tidak hanya kualitas penalaran akal saja yang sudah maju. Tetapi kualitas agama Islam menjadi pengaruh penting dalam masyarakat Jawa. Keberagaman masyarakat Jawa terlihat semakin meningkat.

Hal ini sangat berbeda sekali saat penulis mendengarkan cerita sesepuh desa Padurenan tentang situasi 50 tahun yang lalu. Situasi saat itu sungguh sangat kental dengan tradisi-tradisi Jawa yang kental. Tradisi-tradisi Jawa pada saat itu dijalankan, bahkan dikawinkan dengan ajaran Islam, tetapi jika melihat saat ini, tradisi Jawa yang tidak ada landasannya ini, kian lama kian pudar.

Masyarakat kini lebih mengimani dengan ajaran agama Islam. Artinya, jika ajaran Islam tidak mengaturnya, baik itu memerintah atau melarangnya, maka setiap tradisi boleh tidak dilakukan. Bahkan sampai melanggar tradisi tersebut.

Tradisi-tradisi yang tidak ditemukan kemaslahatannya, bahkan terkadang menyisakan kemadharatan, kini sudah tidak lagi ditaati oleh sebagian masyarakat Jawa. Maka tidak mengamalkan tradisi tersebut tidak menjadi masalah yang berarti bagi masyarakat Jawa.

Menurut pandangan Islam, semua perbuatan yang dilakukan manusia harus berasaskan kemaslahatan. Dalam Usul Fikih, kemaslahatan dibagi menjadi 3. Pertama masalah al-mu'tabarah (masalah yang diatur

oleh agama), kedua, mashlahah al-mursalah (mashlahah yang tidak diatur oleh agama dan tidak bertentangan dengannya), dan ketiga mashlahah al-mulghah (mashlahah yang tidak diatur agama, tetapi bertentangan dengannya).²⁷

Jika melihat tradisi larangan pernikahan di bulan Muharram, maka kasus ini bisa masuk kategori mashlahah mulghah. Hal ini disebabkan karena secara tekstual al-Qur'an dan Hadis tidak mengaturnya, akan tetapi bertentangan dengan ajarannya, bahkan mengharamkan hal-hal yang sakral, yakni pernikahan.

Selain itu, melihat dari kedua informan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagian masyarakat Jawa sudah memegang erat syariat Islam. Prinsip ini yang harus dikuatkan, dengan cara menempatkan syariat Islam di atas segala hal yang mencakup perilaku dan tindakan masyarakat.

Kekuatan keimanan masyarakat Jawa juga kian meningkat, keimanan kepada Allah beserta takdir-Nya. Keimanan ini yang menjadi standar keimanan seseorang karena merupakan rukun iman yang pertama dan keenam. Tidak hanya itu, ketidakmauan kedua informan tersebut secara tidak langsung menunjukkan kuatnya keimanannya kepada Rasul dan kitab Allah. Hal ini dibuktikan bahwa kedua informan tersebut benar-benar memegang ajaran Rasul dan Kitab Allah.

Pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram ini didasarkan atas beberapa alasan yang kuat, yaitu alasan dari dua responden yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram dengan beberapa faktor:

- 1) Permintaan dari pihak perempuan.
- 2) Terlalu lamanya berta'aruf sehingga memutuskan untuk segera menikah yang bertepatan bulan Muharram
- 3) Permintaan orang tua pihak perempuan.
- 4) Suatu bentuk penepatan janji yang responden ucapkan akan menikah di tahun depan ketika masuk

²⁷ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145

bulan Muharram merupakan masuk tahun yang di maksudkan²⁸

Kebiasaan masyarakat Jawa sebelum melaksanakan pernikahan melakukan pencarian hari baik, hal tersebut menjadi kepercayaan masyarakat ketika akan melaksanakan pernikahan dan juga pantangan masyarakat muslim Jawa untuk melaksanakan pernikahan di bulan Muharram, hal ini menjadi sesuatu yang di takuti oleh masyarakat. Adapun respon masyarakat ketika terdapat masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram diantaranya

- a. Mengkhawatirkan pasangan yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram terjadi musibah pada rumah tangganya
- b. Mendo'akan agar selamat pernikahannya sampai akhir hayat
- c. Dan bahkan terdapat yang berkomentar bahwa pernikahan yang dilaksanakan di bulan Muharram merupakan suatu bentuk pembuktian kepada masyarakat bahwa pernikahan yang dilaksanakan di bulan Muharram tidak apa-apa

Bulan Muharram merupakan bulan yang di muliakan oleh Allah atau *sahrul hurum* bulan Muharram identik dengan tasyu'a asyuro dimana dalam bulan tersebut bulan untuk mendekati diri kepada Allah maka dalam bulan ini kita meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi seperti pesta-pesta atau hajatan dan kita fokuskan untuk beribadah tetapi bukan berarti bulan Muharram haram tidak boleh untuk melakukan hajat.

Bulan Muharram dianggap sebagai bulan syakral masyarakat Jawa kebanyakan tidak berani melaksanakan hajat atau Pernikahan pada bulan Muharram hal tersebut timbul karena masyarakat masih percaya terhadap hitungan hari atau bulan yang baik menurut hitungan Jawa, adapun pernikahan yang dilakukan dua responden yang bertepatan dengan bulan Muharram kehidupannya

²⁸ Rangkuman hasil wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram di desa padurenan gebog kudus.

selamat dan tidak terdapat musibah yang besar bahkan kehidupan keluarganya tetap harmonis.²⁹

2. Pandangan Pemuka Agama Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kudus Terhadap Pernikahan di Bulan Muharram

pernikahan masyarakat muslim Jawa di bulan Muharram merupakan suatu fenomena sosial, di desa Padurenan terdapat masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bulan tersebut, yang mana adat kebiasaan yang ada di desa Padurenan jarang sekali masyarakat yang membuat hajat di bulan Muharram. hal ini menjadikan pemuka agama yang ada di desa tersebut menjadi peran penting dalam kehidupan masyarakat bagaimana para tokoh agama menyikapi hal tersebut.

Melihat dari tiga narasumber dari pemuka agama yang sudah disebutkan pada subbab B poin 2, penulis dapat membaginya menjadi dua pandangan. Ada sebagian pemuka agama yang berlandaskan dengan syariat Islam saja. Ada juga pemuka agama yang menggunakan syariat Islam dan masih melestarikan tradisi masyarakat Jawa.

Seperti K.H. Aminuddin Mawardi misalnya, melihat dari Jawabannya beliau justru melarang untuk melestarikan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi tradisi tersebut berasal dari serapan agama lain, seperti Hindu dan Budha. Bahkan beliau menganjurkan untuk menikah di bulan Muharram, karena bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah.

Bulan mulia tersebut seharusnya tidak perlu ditakuti, karena banyak kejadian-kejadian yang besar dalam bulan Muharram, seperti pernikahan Nabi Muhammad dengan ibu Khodijah, Nabi Yusuf dan Sayyidah Zulaikho. Tidak hanya itu, menurutnya, tradisi

²⁹ Rangkuman hasil wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram di desa padurenan gebog kudus.

menikah di bulan Muharram berasal dari ajaran Hindu dan Budha.

Adapun corak pemuka agama yang kedua, yang mana tetap teguh menjalankan syariat Islam dan juga masih memegang tradisi Jawa dapat digambarkan oleh K.H. Fatkhurrohman dan Kiai Munib. Penulis dapat menyimpulkannya dari argumen K.H. Fatkhurrohman yang boleh melaksanakan pernikahan di bulan Muharram setelah tanggal 10 Muharram.

Penulis menafsirkan pendapat K.H. Fatkhurrohman agak melonggarkan tradisi yang sudah berjalan dalam masyarakat Jawa. Alasan yang digunakan juga masuk akal jika melalui pendekatan moral dan akhlak, yakni mempersilakan hajat-hajat Sunan Kudus, yang mana menjadi orang yang sangat berpengaruh di Kudus. Mendahulukan Hajat orang mulia daripada hajat pribadi adalah yang dinamakan moral dan akhlak yang bagus.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa Akhlak di atas segalanya, karena Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul tidak lain karena untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.”

Sementara Kiai Munib berlaku lebih longgar lagi daripada K.H. Fatkhurrohman, bahwa beliau memberikan dua opsi, boleh mengamalkan tradisi larangan pernikahan di bulan Muharram, dan juga boleh meninggalkannya. Kiai Munib lebih menekankan kemurnian kepercayaan dan keimanan, bahwa percaya kepada makhluk Allah akan memiliki kekuatan yang membuat madharat bagi seseorang adalah tidak boleh. Beliau lebih menekankan hal-hal yang baik dan buruk datangnya dari Allah, tidak dari selain-Nya.

Akan tetapi dari ketiga narasumber di atas, penulis juga dapat menemukan kesamaan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang suci bagi umat Islam. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan pertama dalam kalender umat Islam. Maka dari itu, tidak

selayaknya bulan ini dianggap sebagai momok datangnya sial dan celaka.

Lanjut kepada petugas pencatatan perkawinan, yakni Isyfa' Arifin dan Mastur. Keduanya tidak setuju dengan tradisi larangan perkawinan di bulan Muharram. Isyfa' lebih memegang syariat Islam daripada tradisi Jawa. Dia justru menganjurkan bahwa untuk menikah di bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah bulan yang mulia dalam Islam. Akan tetapi Isyfa' menganggap maklum dengan tradisi yang sudah berkembang di tengah masyarakat itu, bahkan dia juga tidak berani menjustifikasi kepada masyarakat yang masih kental mengamalkan tradisi itu. Tidak jauh berbeda dengan Isyfa', Mastur juga mempunyai pendapat yang hampir mirip dengan Isyfa'.

Sementara kedua petugas pencatatan perkawinan ini memiliki ghirah untuk menyadarkan masyarakat yang takut dengan pernikahan di bulan Muharram. Ghirah ini berupa upaya sosialisasi yang disebarakan kepada masyarakat. Cara tersebut adalah upaya sabar dan pelan untuk menyadarkan masyarakat, karena masyarakat sepertinya belum juga sadar, dengan bukti tidak banyak yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram.

Menurut penulis, berdasarkan informasi yang di dapat dari beberapa narasumber menikah di bulan Muharram itu diperbolehkan karena tidak terdapat dasar syari'at yang melarang, namun banyak masyarakat yang takut melaksanakan pernikahan di bulan Muharram dan hal itu merupakan tradisi adat Jawa yang berasal dari peninggalan leluhur dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat jika hal tersebut terlalu diyakini. Anggapan masyarakat tidak berani mengadakan hajjat di bulan Muharram besar memiliki banyak kesalahan karena kita semua mengetahui bahwa dibulan Muharram merupakan bulan yang mulia dan penuh anugrah.

Bulan Muharram diyakini masyarakat Jawa sebagai bulan yang keramat dimana didalam bulan Muharram tidak berani mengadakan hajjat apapun, akan tetapi masyarakat kudus boleh melaksanakan pernikahan di bulan Muharram setelah khaul Sunan Kudus yang

bertepatan tanggal 10 suro, masyarakat Jawa tetap menggunakan hitungan neptu hari kelahiran inilah tradisi yang melekat pada masyarakat muslim yang dianggap sakral oleh masyarakat pada umumnya, dengan adanya pernikahan maka rumah tangga dapat tegak dan dapat di bina sesuai dengan norma agama dan tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku. Oleh sebab itu masyarakat berusaha yang terbaik untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.³⁰

3. Pantangan Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa di Bulan Muharram Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram merupakan fenomena sosial pada wilayah perkawinan adat, yang mana melibatkan beberapa komponen masyarakat antara lain pelaku, tokoh agama, serta masyarakat. Penulis katakan sebagai fenomena sosial karena pada tingkat implementasinya, masyarakat banyak yang tidak berani melaksanakannya, dan juga menimbulkan perdebatan dalam segi sanksi sosialnya dikalangan masyarakat.

Faktanya di tengah keutuhan masyarakat yang majemuk masih ditemukan keaneka ragam kehidupan yang satu sama lain berbeda prinsip padahal masih dalam satu lingkup agama, pola kehidupan masyarakat tersebut adalah tradisi yang turun temurun dari para leluhurnya. Pada dasarnya tradisi sosial dapat dilihat dari aktualisasi Hukum Islam yang tertumpu pada interaksi sosial, proses sosialisasi Hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut. Sehingga prinsip pantangan melaksanakan pernikahan di bulan Muharram dalam masyarakat muslim Jawa yang di pertentangkan oleh masyarakat sekarang sudah mulai beradaptasi dengan hukum Islam

³⁰ Rangkuman hasil wawancara dengan Pemuka Agama Desa Padurenan Gebog Kudus

karena dalam agama sebetulnya tidak terdapat larangan mengenai pantangan pernikahan diwaktu-waktu tertentu.

Pada umumnya pendapat tokoh agama desa Padurenan mengenai pelaksanaan pernikahan pada bulan Muharram di perbolehkan, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda antara pemuka agama tersebut dengan mengacu pada syari'at agama Islam dimana dalam agama Islam tidak mengatur mengenai hari yang baik untuk melakukan pernikahan dan tidak terdapat aturan mengenai hari yang buruk untuk melakukan pernikahan.

Jika melihat tradisi larangan pernikahan di bulan Muharram, maka penulis mempunyai pendapat sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pernikahan dalam adat Jawa biasanya dilakukan perhitungan hari baik untuk melaksanakan pernikahan, tradisi semacam ini sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang.

Kaidah fiqhnya mengenai kedudukan adat dalam syari'at Islam yaitu:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu dikokohkan”³¹

perlu diketahui bahwa *urf* (adat kebiasaan) itu tidak mesti semuanya baik, sehingga dapat dijadikan sebagai sandaran ijthadiyah, maka ada kalanya *urf* itu sah dan ada pula *urf* Fasid.

- a. *Urf sah* merupakan apabila adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
- b. *urf fasid* bilamana kebiasaan yang orang-orang lakukan berlawanan dengan syri'at Islam.

Melihat fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat Desa padurenan mengenai melaksanakan pernikahan di bulan Muharram, yang mana pada

³¹ Jalal ad-Din as-Suyuti, *al-Asbah wa al-Nadha'ir fi al Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr), 23.

adat kebiasaanya masyarakat tidak berani melaksanakannya. Karena paradigma masyarakat yang seolah-olah ada suatu diferensiasi bahwa pernikahan di bulan muharram mendatangkan suatu mafsadah atau suatu kemadharatan, dan kemadharatannya terkait dengan *hifdu nafs* yang merupakan bagian dari *maqashid syari'ah*, namun tradisi tersebut masuk kategori *urf fasid* karena kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at agama Islam.

- 2) Di bulan Muharram dosa dan perbuatan baik akan dilipatgandakan balasannya oleh Allah. Oleh sebab itu, siapapun yang melakukan hal baik di bulan Muharram tentu akan diberikan pahala yang berlipat, dalam hal ini menikah juga termasuk perbuatan yang baik, karena menikah termasuk ibadah bagi umat islam sedangkan bulan Muharram merupakan bulan yang mulia, maka dari itu menikah di bulan Muharram boleh karena melakukan ibadah di bulan yang mulia.
- 3) Tidak masalah menikah di bulan Muharram, hal tersebut bukan merupakan perkara yang makruh dan diharamkan, berdasarkan dalil:

الاصل في ال شياء الاءباحة حتى يدل الدليل
على التحريم

“hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”³²

Selama belum terdapat dalil yang mengharamkannya. Maka karena tidak terdapat penjelasan dalam al-Qur'an maupun hadits, ijma', qiyas yang menunjukkan bahwa menikah di bulan Muharram itu dilarang, maka yang menjadi dasar dari amal dan fatwa dalam masalah ini adalah hukum asalnya yaitu; boleh.

³² Duski Ibrahim, *AL-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 60.

- 4) Bulan Muharram adalah bulan termasuk bulan Allah yang diagungkan dan dimuliakan. Telah disebutkan keutamaannya dalam hadits Nabi:

افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

“Artinya: sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah Muharram”.³³

Bulan yang Allah sandarkan padanya dan menjadikan puasa pada bulan tersebut pahalanya lebih agung dari pada bulan lain, maka layak untuk diharapkan berkah dan keutamaannya bukan malah takut dan khawatir menikah pada bulan tersebut.

- 5) Sebagian besar masyarakat Jawa memang menganggap waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang istimewa, salah satu waktu yang di istimewakan oleh Allah adalah bulan Muharram, akan tetapi dalam bulan Muharram sebagian besar masyarakat Jawa tidak berani melaksanakan hajat apapun termasuk pernikahan yang dipercayai jika menikah di bulan Muharram akan menimpa kesialan atau musibah seperti perceraian, namun hal tersebut tidak benar hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Mausu'ah Ahsan Al-Kalam Fi Al-Fatawa wa Al-Ahkam* berikut:

ومهما يكن من شيء فلا ينبغي التثاؤم بالعقد
 فى اى يوم ولا فى اى شهر، لا فنشوال ولا فى
 المحرم ولا فى صفر ولا فى غير ذلك، حيث
 لم يرد نص يمنع الزواج فى اى وقت من
 الاوقات ما عدا الاءحرام بالحج او العمرة

Artinya :”Dengan demikian, tidak dianjurkan merasa nahas atau sial dengan pernikahan dihari atau bulan apapun, apakah Syawal, Muharram, Shafar atau yang lain, ketika memang tidak ada dalil yang melarang

³³ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 307.

pernikahan tersebut selain saat ihram untuk haji atau umrah

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa menikah di semua bulan baik, baik itu bulan Syawal, Muharram, Shofar dan lainnya, dan tidak boleh merasa sial tau nahas ketika melakukannya.

